



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
15. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 22 Seri E);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
23. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
24. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 23);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu Program.
19. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

## BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan di bidang perikanan dan sebagian urusan pemerintahan pilihan di bidang pertanian terkait peternakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.

### Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I        pendahuluan;
- b. BAB II       gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III      Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV      Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V       Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI      Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII     Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII    Penutup.

### Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 39

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
ttd  
UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 39 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN  
PETERNAKAN KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2018-2023

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan Program Pembangunan Daerah yang berisi Program Prioritas terpilih. Renstra sendiri berfungsi sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang sebagai dokumen acuan untuk mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya yang ada.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara umum, proses penyusunan Renstra yang dilakukan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang adalah dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan agenda nasional dan provinsi sebagaimana telah tertuang dalam dokumen perencanaan yang ada di masing-masing lingkup/tingkat. Adapun tahapan penyusunan Renstra meliputi :

- (a) Persiapan penyusunan Renstra;
- (b) Penyusunan rancangan Renstra;
- (c) Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan
- (d) Penetapan Renstra.


Pada proses penyusunan Rancangan Renstra mencakup antara lain : pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; review Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan provinsi; penelaahan dan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); perumusan isu strategis; serta perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan tujuan, sasaran, program, kegiatan termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran daerah sebagaimana ditetapkan RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan sektor Perikanan dan Peternakan yang dituangkan

dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan yang dimulai dari penyusunan rancangan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1. sebagai berikut :



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

Dengan disusunnya Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2018-2023, maka Dinas Perikanan dan Peternakan diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan

kualitas kebijakan dan pelayanan di bidang Perikanan dan Peternakan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Dinas Perikanan dan Peternakan dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
15. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 22 Seri E);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
23. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
24. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perikanan dan Peternakan Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 23).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati pada periode 2018-2023, melalui tujuan dan sasaran Program dan Kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan;
- b. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
- d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Sumedang.
- e. Memudahkan dalam mengukur pencapaian tujuan yang telah direncanakan.

#### 1.3.2 Tujuan

- a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Perikanan dan Peternakan untuk kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;
- b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
- c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Perikanan dan Peternakan;

- d. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

##### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

##### 1.1 Latar Belakang

##### 1.2 Landasan Hukum

##### 1.3 Maksud dan Tujuan

##### 1.4 Sistematika Penulisan

##### Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Dinas Perikanan dan Peternakan, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Peternakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan.

##### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan;

##### 2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan dan Peternakan

##### 2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan

##### Bab III Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan, telaahan visi, misi dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan rta penentuan isu-isu strategis:

##### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan

##### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

### 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

#### Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan dan Peternakan.

#### Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan dan Peternakan.

#### Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan lima tahun mendatang.


#### Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

### Lampiran-Lampiran

#### 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sesuai gambar di atas, hubungan dan keterkaitan antara dokumen Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta Anggaran tahunan Dinas Perikanan dan Peternakan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.

BAB II  
GAMBARAN UMUM  
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN SUMEDANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang

Sebagaimana Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut:

2.1.1. Tugas

Dinas Perikanan dan Peternakan yang selanjutnya disingkat dengan DPP adalah merupakan unsur Pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perikanan dan peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perikanan, bidang peternakan dan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perikanan dan peternakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan dan peternakan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perikanan dan peternakan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan

Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
  2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perikanan, membawahkan:
1. Seksi Produksi; dan
  2. Seksi Bina Usaha.
- d. Bidang Peternakan, membawahkan:
1. Seksi Produksi, dan
  2. Seksi Bina Usaha. [1]  
[SEP]
- e. Bidang Kesehatan Ikan dan Hewan, membawahkan:
1. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Konservasi; dan
  2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT Perikanan dan Peternakan, UPT Balai Benih Ikan, UPT Rumah Potong Hewan, UPT Pembibitan Ternak dan UPT Pasar Hewan)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi sebagaimana Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang

## 2.2 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 73 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

### 2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1, jumlah pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan paling banyak berada di kelompok umur di atas 50 tahun yaitu sebanyak 36 orang. Sedangkan kelompok umur yang jumlahnya paling sedikit adalah berumur di atas 31-35 tahun, yaitu sebanyak 2 orang. Dinas Perikanan dan Peternakan tidak memiliki pegawai pada kelompok umur 20-25 dan 26-30.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	-	-	-	3	2	1	7	13
2	Bidang Peternakan	-	-	1	1	4	8	14	28
3	Bidang Perikanan	-	-	1	2	2	8	14	27
4	Bidang Kesehatan Ikan dan Hewan	-	-		1	1	2	1	5
TOTAL		-	-	2	7	9	19	36	73

Sumber : Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

### 2.2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai adalah mereka yang menempati golongan III yaitu sebanyak 53 orang atau persinya 73 (%) dari seluruh total pegawai. Sedangkan selebihnya merupakan pegawai golongan II sebanyak 12 (16%) orang, golongan IV sebanyak 8 (11%).

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	-	11	2	13
2	Bidang Peternakan	-	3	24	1	28
3	Bidang Perikanan	-	9	16	2	27
4	Bidang Kesehatan Ikan dan Hewan	-	-	2	3	5
TOTAL		-	12	53	8	73

Sumber : Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

### 2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 36 (49%) orang sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan SMA sebanyak 23 (32%) orang, Diploma sebanyak 9 (12%) orang dan S2 sebanyak 5 (7%) orang. Dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan didominasi oleh mereka yang berpendidikan SMA dan S1, sebanyak 58 orang dan 81 persen. Sehingga, dapat dikatakan bahwa, secara umum tingkat pendidikan pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan sudah cukup memadai. Namun demikian, masih perlu upaya pengembangan kapasitas pegawai khususnya peningkatan pendidikan dari SMA ke S1 dan dari S1 ke S2. Jumlah pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat	1	1	9	2	13
2	Bidang Peternakan	11	5	11	1	28

3	Bidang Perikanan	11	3	12	1	27
4	Bidang Kesehatan Ikan dan Hewan	0	0	4	1	5
TOTAL		23	9	36	5	73

*Sumber : Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian*

#### 2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 35 jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan telah terisi, sehingga pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 35 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 sedangkan sisanya adalah fungsional pelaksana. Sementara untuk jabatan fungsional (Penyuluh Perikanan) sudah menjadi kewenangan pusat sehingga tidak ada jabatan fungsional di Dinas Perikanan dan Peternakan.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	3
3	Eselon IV	32
4	Fungsional Pelaksana (Staf)	38
TOTAL		73

*Sumber : Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian*

#### 2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan berjenis kelamin perempuan berjumlah 19 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 54 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak

dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.6 di bawah ini:

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	6	7	13
2	Bidang Perikanan	1	8	9
3	Bidang Peternakan	1	4	5
4	Bidang Kesehatan Ikan dan Hewan	2	3	5
5	Kelompok Jabatan Fungsional	0	0	0
6	Unit Pelaksana Teknis	9	32	41
TOTAL		19	54	73

Sumber : Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

#### 2.2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.7 dapat dilihat, bahwa pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka 98 persen laki-laki menduduki suatu jabatan dan terbesar berada di eselon IV Sedangkan sisanya sebanyak 2 persen adalah pegawai perempuan yang menduduki jabatan dari eselon II sampai dengan eselon III, dan terbesar berada pada jabatan eselon IV.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	0	1	1
2	Eselon III	1	2	3
3	Eselon IV	9	23	32
TOTAL		10	26	36

Sumber : Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

#### 2.2.7 Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan dan Peternakan

Di samping Sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang tersebut, juga terdapat Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perikanan dan Peternakan. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan khususnya dalam fungsi

teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Dinas Perikanan dan Peternakan dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum Aset khususnya aset tetap maupun *asset intangible* atau aset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.8. berikut ini:

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2017

No.	Jenis Aset/ Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Kendaraan roda 4	6	5	1	
2.	Kendaraan roda 2	73	67	6	
3.	Peralatan kantoor	717	693	24	
4.	Buku Perpustakaan	1	0	1	Set

Berdasarkan Tabel 2.8 di atas menunjukkan bahwa data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang masih belum memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya adalah sarana dan prasana dalam mendukung fungsi utama serta fasilitas perkantoran.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan

Gambaran kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan pada periode Tahun 2014 – 2017 sebagaimana terinci pada table 2.9. di bawah ini:

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Periode 2014 – 2017

No	Indikator	Satuan	Target				Realisasi				% Capaian			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase peningkatan produksi peternakan dan perikanan, meliputi:													
	Persentase peningkatan produksi peternakan:													
a.	Daging	Persen	2	2	2	2	15	-11	-5	13	750	-550	-250	650
b.	Telur	Persen	1	1	1	1	-1	-4	7	79	-100	-400	700	7900
c.	Susu	Persen	5	5	5	5	-14	0,4	19	-5	-280	8	380	-100
	Persentase peningkatan													
a.	Ikan konsumsi	Persen	5	5	20	29	5	6	20	1	100	120	100	3
b.	Ikan hias	Persen	2	2	2	2	3	25	-17	6	150	1250	-850	300
c.	Benih Ikan	Persen	5	5	11	11	7	2	1	17	140	40	9	155
2.	Persentase peningkatan unit pengolahan dan persentase unit pemasaran													
a.	Unit Pengolahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	75	100	100	100	75
b.	Unit Pemasaran	Persen	100	100	100	50	100	100	100	75	100	100	100	150

Tabel 2.9 Realisasi Anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan

No	Program	Anggaran Pada Tahun ke - (x1000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke - (x1000)				Persentase Realisasi Anggaran			
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	Program Peningkatan produksi hasil peternakan	4.050.000	4.260.000	4.470.000	4.680.000	4.890.000	5.250.878	5.786.766	1.783.594	1.435.196	130	136	40	31
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana bidang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.405.330	-	-	-	141	-	-	-
3	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	231.163	225.838	174.934	70.058	24	24	18	7
4	Program Peningkatan Kesehatan masyarakat	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	122.350	97.356	151.495	53.890	38	30	47	17
5	Program Peningkatan Konsumsi Hasil Perikanan	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	44.295	79.701	-	-	44	80	-
6	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	2.000.000	1.225.000	4.225.000	7.225.000	7.050.000	2.090.144	1.236.232	1.100.909	924.868	105	101	26	13
7	Program Peningkatan sarana dan prasarana bidang	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	4.983.407	31.209	1.071.486	3.189.558	95	1	20	61
8	Program Peningkatan kapasitas sumber daya	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	34.700	82.519	-	99.361	35	83	-	99
9	Program Pengembangan data dan informasi	150.000	300.000	200.000	200.000	200.000	107.606	218.680	-	-	72	73	-	-
10	Program Peningkatan pengelolaan hasil produksi	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	53.678	77.031	413.223	-	54	77	413
11	Program Optimalisasi pengolahan dan pemasaran	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	565.820	45.899	212.475	191.559	566	46	212	192
12	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	176.481	91.841	-	-	176	92	-
<b>TOTAL</b>		<b>14.225.000</b>	<b>15.810.000</b>	<b>17.320.000</b>	<b>20.530.000</b>	<b>19.929.000</b>	<b>14.791.398</b>	<b>7.998.953</b>	<b>4.743.465</b>	<b>6.377.713</b>	<b>104</b>	<b>51</b>	<b>27</b>	<b>31</b>

Dari table 2.9., terlihat pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan 2014 – 2017 yang sangat fluktuatif. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor diantaranya: harga produk peternakan di pasaran khususnya yang relatif kurang ekonomis mengakibatkan daya beli masyarakat menurun yang mengakibatkan jumlah produksi menurun. Sedangkan faktor adanya gangguan hama atau penyakit pada ikan menyebabkan wabah penyakit yang berpengaruh negatif terhadap jumlah produksi. Kondisi fluktuatifnya capaian perikanan dan peternakan merupakan gambaran masih rendahnya produktivitas perikanan dan peternakan di Kabupaten Sumedang.

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Dinas Perikanan dan Peternakan

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Perikanan dan Peternakan menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Dinas Perikanan dan Peternakan dalam menciptakan berbagai kebijakan dan pelayanan dalam bidang Perikanan dan Peternakan yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam memenuhi harapan masyarakat Kabupaten Sumedang, diperlukan perencanaan yang tepat, efektif dan berkesinambungan. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Dinas Perikanan dan Peternakan harus mampu menjawab tantangan dan peluang yang ada dengan memperkuat berbagai aspek yang terkait dengan peran dan fungsinya. Dengan demikian, pembangunan bidang pekerjaan Dinas Perikanan dan Peternakan yang dihasilkan dapat berguna dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, yaitu masyarakat Kabupaten Sumedang yang adil, makmur dan sejahtera.

Adapun tantangan dan peluang Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang sesuai dengan perubahan dalam 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

##### 2.4.1. Peluang

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan

fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan.

Setiap kebijakan tidak dapat diimplementasikan tanpa adanya dukungan peraturan perundang undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budidaya Hewan Peliharaan;
13. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
  15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/10 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
  16. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
  17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan;
  18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/PERMENTAN/PK.450/7/2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/PERMENTAN/PK.450/7/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/PERMENTAN/ PK.450/7/2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu;
  19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
  20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1312/KPTS/KP.340/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal;
  22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3283/KPTS./IP.310/P/04/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Informasi Pasar Komoditas Peternakan;
  23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi vertikal;
- Suatu sistem kinerja pemerintahan tidak terlepas dari salah satu

fungsi manajemen organisasi diantaranya saja adalah fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi dilakukan dalam rangka proses sinergitas untuk pencapaian tujuan organisasi agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Koordinasi dilakukan baik dengan berbagai instansi horizontal maupun vertikal. Instansi vertikal yang berada di atas Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang diantaranya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Sementara instansi vertikal lainnya yakni: Bappenas, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Keuangan, Bappeda Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat dan Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan.

3. Adanya potensi pemanfaatan teknologi yang dapat mendukung produktivitas perikanan dan peternakan

Berbagai pemanfaatan teknologi yang mendukung produktivitas perikanan dan peternakan diantaranya saja: teknologi penanaman hijauan pakan ternak yang berkualitas baik, seperti tanaman indigofera sebagai sumber protein pengganti pakan konsentrat, teknologi Inseminasi Buatan untuk meningkatkan kualitas bibit ternak, teknologi Pengolahan Pakan Ternak untuk meningkatkan kualitas pakan dan menjaga ketersediaan pakan sepanjang tahun dan teknologi pemasaran dengan memanfaatkan media sosial. Dalam bidang perikanan dilakukan pemanfaatan teknologi yang dapat mendukung pengolahan hasil perikanan, sesuai dengan perkembangan preferensi konsumsi masyarakat terutama generasi muda mengharapkan jenis olahan ikan yang berbentuk frozen food dan pada saat ini teknologi untuk pembuatan olahan tersebut sudah tersedia dan berkembang. Selain itu adanya teknologi informasi juga dapat mengefisienkan rantai distribusi dengan memasarkan langsung, mendapat informasi faktor-faktor produksi dan sarana prasarana perikanan dan peternakan.

4. Adanya potensi pengembangan pasar dan permintaan yang tinggi ke daerah lain baik produk perikanan ataupun peternakan (benih lele,

ikan hias dan daging, telur, susu). Sebagai contoh pada sektor perikanan terdapat potensi pengembangan pasar dan permintaan yang tinggi ke daerah lain untuk benih ikan lele yaitu ke Bogor dan Bandung dengan kapasitas 150 ribu ekor/bulan dan ikan hias terdapat permintaan melalui pasar on line dengan jenis ikan Koi, Koki, Guppy, Platy, Platred, Panda, Red Dragon, Hb white dan Prontosia kapasitas 500 ekor/bulan.

5. Adanya metode budidaya ikan yang dapat mengoptimalkan lahan dan meningkatkan produksi perikanan;

Adanya metode budidaya ikan yang dapat mengoptimalkan lahan dan meningkatkan produksi perikanan yaitu dengan menggunakan teknologi bioflok dan budidaya lele di kolam terpal dan pengembangan ikan di sawah (mina padi). Berdasarkan analisa usaha dari teknologi tersebut produktivitas teknologi adalah sebagai berikut:

- a. Bioflok adalah sistem pemeliharaan ikan dengan penguraian mikroorganisme yang terdiri dari beberapa bakteri, mikroalga dan protozoa yang digunakan sebagai pakan alami dengan padat tebar tinggi yaitu sampai 3000 ekor/m<sup>3</sup> dalam bak terpal berbentuk bulat dibanding dengan kolam terpal biasa. Keuntungannya sedikit pergantian air, efisiensi pakan dan produktivitas tinggi. SR (Survival Rate) atau kelangsungan hidup diatas 90 persen.
- b. Pembesaran lele dalam terpal adalah suatu teknis budidaya dilakukan di lahan sempit atau terbatas dengan memanfaatkan pekarangan rumah atau dak rumah sebagai tempat budidaya ikan lele mulai dari ukuran 4 s/d 50m<sup>2</sup> dengan padat tebar 100-150 ekor/m<sup>2</sup>. SR (*Survival Rate*) atau kelangsungan hidup sampai dengan 90 persen.
- c. Mina padi adalah usaha pemeliharaan ikan di sawah tujuannya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, manfaatnya adalah:
  - 1) meningkatkan pendapatan petani;
  - 2) meningkatkan produksi tanaman padi;
  - 3) meningkatkan kesuburan tanah;
  - 4) menekan pertumbuhan gulma;
  - 5) menekan populasi hama dan penyakit tanaman padi; dan
  - 6) memenuhi kebutuhan protein hewani.

Selain itu adanya metode pemeliharaan ikan di sawah dikenal dengan budidaya ikan sebagai penyelang, palawija dan tumpangsari dengan padat tebar 10.000 sampai dengan 20.000 ekor per Ha.

6. Adanya peluang membuat perikanan tangkap di waduk Jatigede;  
Dengan adanya peluang perikanan tangkap di wilayah Jatigede diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perikanan di Kabupaten Sumedang, kegiatan perikanan di areal Waduk Jatigede yang sesuai dengan anjuran adalah perikanan tangkap dengan sistem CBF (*Culture Base Fisheries*) atau penangkapan berbasis budidaya dan harus ditunjang dengan kegiatan perikanan di wilayah sekitarnya dengan pengembangan benih ikan, penyediaan pakan, budidaya, pengolahan dan pemasaran sehingga di wilayah Jatigede dapat berkembang agribisnis bidang perikanan yang dapat menunjang peningkatan pendapatan masyarakat sekitar Waduk Jatigede.

#### 2.4.2 Tantangan

1. Adanya alih fungsi lahan;  
Pembangunan suatu daerah memiliki berbagai dampak terhadap lingkungan suatu daerah baik dampak positif ataupun negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah adanya alih fungsi lahan, hal ini sangat dirasakan oleh dunia perikanan dan peternakan. Karena dengan adanya pembangunan tersebut berakibat berkurangnya potensi perikanan maupun peternakan seperti: kolam ikan ataupun lahan pangonan bahkan kandang ternak itu sendiri. Berbagai proyek pembangunan sebagai penyebab alih fungsi lahan di wilayah Kabupaten Sumedang, diantaranya saja adalah:
  - a. Terbangunnya waduk Jatigede menyebabkan turunnya populasi ternak sapi potong dimana pada tahun 2017 sebanyak 29.592 ekor dan pada tahun 2018 sampai dengan bulan Juni sebanyak 24.175 ekor, sehingga terdapat penurunan sebanyak 5.417 ekor. Selain itu potensi lahan untuk penanaman Hijauan Makanan Ternak seluas 4.500 ha juga hilang karena terendam. Demikian juga lahan yang digunakan untuk pembuatan Waduk Rengrang, Waduk Cipanas dan Waduk Sadawarna. Sementara pada sektor perikanan, pembangunan Waduk Jatigede mengakibatkan

hilangnya potensi perikanan kolam sekitar 25 Ha dan Mina Padi 750 Ha.

- b. Pembuatan jalan tol Cisumdawu sepanjang 68 km menyebabkan turunnya populasi ternak sapi perah dimana pada tahun 2017 sebanyak 4.163 ekor pada tahun 2018 sampai dengan bulan Juni sebanyak 2.300 ekor, sehingga ada penurunan populasi sebanyak 1.863 ekor.
- c. Pembangunan kawasan perindustrian, terutama di Kecamatan Jatinangor, Tanjungsari, Cimanggung, Rancakalong, Pamulihan dan Ujungjaya;
- d. Untuk perumahan, seperti di Kecamatan Jatinangor, Cimanggung dan Tanjungsari;

2. Adanya perubahan iklim;

Perubahan iklim yang cukup ekstrim mengakibatkan menurunnya produktivitas perikanan dan peternakan. Misalnya saja: musim kemarau yang panjang mengakibatkan kesulitan memperoleh hijauan pakan ternak yang merupakan pakan pokok ternak, perubahan cuaca yang ekstrim mengakibatkan produksi telur dan daging ayam turun karena tingkat kematian cukup tinggi, rentannya penyakit ternak dan ikan karena daya tahan tubuh ternak dan ikan berkurang selain pada proses distribusi ternak dan ikan akan mempermudah penyebaran penyakit. Sementara untuk sektor perikanan, produktivitas ikan sangat ditentukan dengan kondisi air baik ketersediaan maupun kualitas air. Pada musim kemarau banyak kolam yang kekeringan dan pada saat hujan suhu air berubah serta pada awal penghujan biasanya banyak terjadi kematian hal ini disebabkan kualitas air sangat asam dan limpasan oksigen yang tinggi secara mendadak.

3. Adanya pasokan produk perikanan dan peternakan dari luar daerah yang dapat menjadi pesaing produk lokal;

Di era globalisasi atau era pasar bebas seperti sekarang ini sangat mungkin berbagai produk dari luar sumedang lebih mudah masuk ke pasaran Sumedang dan bersaing dengan produk lokal sehingga produk perikanan dan peternakan lokal harus memiliki daya saing tinggi terhadap produk yang datang dari luar tersebut dengan cara

peningkatan kuantitas maupun kualitas produk lokal tersebut baik secara intensifikasi ataupun ekstensifikasi.

4. Jumlah populasi sapi perah menurun menyebabkan produksi susu menurun;

Berbagai hal yang menyebabkan penurunan populasi sapi perah tersebut, diantaranya saja adalah adanya alih fungsi lahan kawasan Tol Cisumdawu wilayah barat (Pamulihan, Tanjungsari, Sukasari, Jatinangor, Rancakalong) yang merupakan kawasan potensi sapi perah, biaya produksi sapi perah lebih besar dari harga susu, motivasi untuk menjadi peternak semakin berkurang terutama di kalangan generasi muda, dan lain-lain. Hal ini senada dengan hal yang terjadi di lapangan, dimana populasi sapi perah tahun 2017 sebanyak 4.163 ekor pada tahun 2018 sampai dengan bulan Juni sebanyak 2.300 ekor, sehinggalah ada penurunan sebanyak 1.863 ekor. Produksi susu tahun 2017 sebanyak 12.379.384 kg, produksi susu sampai dengan bulan September 2018 sebanyak 9.284.538 kg, sehingga ada penurunan sebanyak 3.094.846 kg.

5. Akses permodalan;

Para peternak, pembudidaya ikan, dan pengolah / pemasar produk perikanan dan peternakan, sangat kurang terhadap akses permodalan. Berbagai hal yang menyebabkan kurangnya akses permodalan, diantaranya usaha yang dilakukan masih kecil serta ditambah dengan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, sehingga mereka tidak ada akses kepada sumber-sumber permodalan yang resmi.

6. Dilihat dari sisi Sumber Daya Manusia, jumlah dan kualitas pegawai yang ada di Dinas Perikanan dan Peternakan adalah belum memadai bila dibandingkan dengan pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat.

7. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi budidaya perikanan dan peternakan.

Hal ini berpengaruh terhadap kualitas produksi yang dihasilkan, sehingga belum bisa bersaing dengan daerah-daerah lainnya.

BAB III  
ISU-ISU STRATEGIS  
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perumusan isu-isu strategis Dinas Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Dinas Perikanan dan Peternakan ke depan. Selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan 2013-2017 dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang masih perlu ditingkatkan dalam upaya mencapai standar pelayanan dalam urusan Perikanan dan Peternakan. Adapun permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan yang menjadi dasar pembuatan solusi kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Aspek	Permasalahan
1	Bidang Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya hasil produksi perikanan;</li> <li>2. Masih belum optimalnya nilai tambah dari hasil perikanan; dan</li> <li>3. Belum optimalnya pemanfaatan kolam air tenang dan mina padi dalam meningkatkan produktivitas.</li> </ol>

No	Aspek	Permasalahan
2	Bidang Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya produksi daging, telur dan susu;</li> <li>2. Belum memadainya pakan dan hijauan makanan ternak;</li> <li>3. Belum optimalnya pelayanan inseminasi buatan;</li> <li>4. Sarana dan prasarana peternakan belum memadai;</li> <li>5. Belum optimalnya pemanfaatan limbah organik (bio energi);</li> <li>6. Belum optimalnya pelaksanaan kemitraan inti plasma bidang peternakan;</li> <li>7. Belum tersedianya pasar hewan terpadu dan rumah potong hewan; dan</li> <li>8. Belum optimalnya pengolahan produksi hasil peternakan.</li> </ol>
3	Kesehatan Ikan dan Hewan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih tingginya serangan hama/ penyakit ikan dan hewan;</li> <li>2. Menurunnya kualitas air di lokasi produksi budidaya ikan; dan</li> <li>3. Belum adanya penjaminan mutu produk asal hewan; dan</li> <li>4. Belum tersedianya regulasi kesehatan ikan dan hewan serta konservasi.</li> </ol>

Sumber : Hasil FGD

Selain hal-hal tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan intern yang ada di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang, seperti jumlah pegawai yang belum memadai, kapasitas dan kompetensi pegawai, dan mekanisme dan pola kerja terpadu dan terarah yang belum tercipta.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

#### 3.2.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RPJMD tahun 2018-2023 sebagai berikut:

*“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”*

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

### 3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat; dan
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Sumedang Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Adapun dalam misi tersebut, Dinas Perikanan dan Peternakan mengemban misi nomor 1 (satu) yakni Misi 3. *Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur serta penguatan budaya dan kearifan lokal.* Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Dinas Perikanan dan Peternakan dalam mewujudkan Misi tersebut, disusun uraian dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Perikanan dan Peternakan dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

No.	Misi RPJMD (Misi Kepala Daerah) yang Terkait Peran Dinas Perikanan dan Peternakan	Hambatan Dinas Perikanan dan Peternakan Dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Pembangunan Perikanan dan Peternakan dalam Mewujudkan Misi RPJMD
1	Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur serta penguatan budaya dan kearifan lokal.	Masih belum optimalnya produksi peternakan dan perikanan yang mencakup rendahnya sarana dan prasarana, produktivitas, nilai tambah dan hasil produksi perikanan dan peternakan; tingginya serangan hama/penyakit ikan dan hewan;rendahnya kualitas air di lokasi produksi budidaya ikan; sistem penjaminan mutu produk asal hewan dan regulasi kesehatan ikan dan hewan serta konservasi yang belum tersedia.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperbaiki sistem produksi dan pengolahan hasil perikanan dan peternakan dari hulu sampai hilir dalam rangka peningkatan produktivitas dan nilai tambah</li> <li>2. Memperkuat sistem dan implementasi manajemen pengelolaan perikanan dan peternakan</li> </ol>

Sumber : Hasil FGD

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian, Provinsi

No	Indikator Kinerja	Sasaran pada Rentsra Dinas Kabupaten	Sasaran pada	Sasaran	
			Renstra Provinsi	pada Renstra Kementerian	
1	2	3	4	5	
1	Jumlah populasi ternak (sapi potong, sapi perah, kambing, domba, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik) dan Jumlah produksi peternakan (daging, telur, susu)	Meningkatkan produktivitas hasil perikanan dan peternakan	Meningkatnya produksi peternakan (Ranwal Renstra 2019-2023)	Meningkatkan produksi Pangan Hewani asal ternak	
2	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran yang terbina			Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Peternakan	
3	Persentase pengendalian penyakit hewan			(Renstra 2015-2019)	
4	Persentase jaminan keamanan Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)				
5	Jumlah produksi perikanan (Ikan Konsumsi, Ikan Hias dan Benih Ikan)		Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan dan kelautan Jawa Barat	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (Renstra 2015-2019)	
6	Jumlah unit pengolahan dan pemasaran perikanan				Jawa Barat sebagai sentra benih
7	Persentase kelestarian lingkungan budidaya perikanan				

### 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS Provinsi Jawa Barat

#### 3.4.1 Renstra Lingkungan Hidup Jawa Barat

RTRW merupakan matra spasial dari RPJP, dan disusun dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang mencakup perencanaan ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 memuat pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang menghasilkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis provinsi dalam jangka waktu 20 tahun. Perwujudan indikasi program pemanfaatan ruang terdiri dari program utama, pelaksana, lokasi, sumber pembiayaan dan waktu pelaksanaan 5 (lima) tahunan. RTRW menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD, khususnya terkait kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan pola ruang, serta indikasi program pemanfaatan ruang (dalam 5 tahunan). Keselarasan dalam menyelenggarakan kebijakan teknis penataan ruang akan dilakukan melalui perumusan perencanaan dan pelaksanaan, koordinasi kewilayahan dan sektoral yang memperhatikan kebijakan dan rencana tata ruang, termasuk aspek daya dukung lingkungannya. Koordinasi khususnya dalam mensosialisasikan dan memberi

pemahaman tentang penerapan 4 (empat) sasaran penataan ruang terkait ruang kawasan lindung dan ruang ketahanan pangan, ruang investasi dan dukungan infrastruktur strategis, ruang kawasan perkotaan dan perdesaan, serta pelaksanaan prinsip mitigasi bencana, dalam mencapai tujuan penataan ruang Jawa Barat yaitu mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdayasaing menuju Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia. Penyelenggaraan koordinasi mencakup proses pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penataan ruang. Kajian lingkungan hidup strategis RTRW Provinsi Jawa Barat diinternalisasikan dalam kebijakan kawasan lindung 45% dari luas Jawa Barat. Selain itu, beberapa program provinsi dan rencana aksi daerah yang harus ditindaklanjuti dalam memenuhi komitmen Provinsi untuk mendukung komitmen Pemerintah dalam memperoleh pengakuan global. Tantangan penataan ruang akibat peningkatan jumlah penduduk di perkotaan menuntut penyediaan dan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai, serta infrastruktur strategis antar pusat kegiatan untuk mendukung kemudahan aktivitas ekonomi dan mempercepat pemerataan hasil pembangunan. Perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan pada Pusat Kegiatan Nasional (PKN), PKN-provinsi (PKNp), dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) perlu diwujudkan sesuai sarana prasarana minimal yang harus tersedia. Cakupan pelayanan pusat kegiatan yang berupa kawasan perkotaan, akan terus berkembang, termasuk fenomena metropolitan dan pembentukan pusat-pusat pertumbuhan baru yang didorong perkembangannya. Pembangunan di kawasan metropolitan dan pusat pertumbuhan perlu dikelola agar sesuai dengan fungsi yang direncanakan. Dinamika perubahan kebijakan internal dan eksternal, termasuk perkembangan kawasan perkotaan, menjadi perhatian dalam peninjauan kembali RTRWP pada periode 5 (lima) tahun ke depan.

### 3.4.2 Telaahan RTRW Kabupaten Sumedang

#### 3.4.1 Pola Ruang Kawasan Lindung

##### A. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan hutan lindung di wilayah Kabupaten

dengan luas kurang lebih 9.085 Ha meliputi:

- a. Kecamatan Jatinangor;
- b. Kecamatan Cimanggung;
- c. Kecamatan Tanjungsari;
- d. Kecamatan Sukasari;
- e. Kecamatan Pamulihan;
- f. Kecamatan Rancakalong;
- g. Kecamatan Sumedang Selatan;
- h. Kecamatan Ganeas;
- i. Kecamatan Situraja;
- j. Kecamatan Cisitu;
- k. Kecamatan Darmaraja;
- l. Kecamatan Cibugel;
- m. Kecamatan Jatinunggal;
- n. Kecamatan Jatigede;
- o. Kecamatan Tomo;
- p. Kecamatan Conggeang;
- q. Kecamatan Paseh;
- r. Kecamatan Cimalaka;
- s. Kecamatan Tanjungkerta;
- t. Kecamatan Tanjungmedar; dan
- u. Kecamatan Buahdua.

B. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya  
Kawasan resapan air di wilayah kabupaten dengan luas kurang lebih 20.017 Ha tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

C. Kawasan Perlindungan Setempat

C.1 Sempadan Sungai

Kawasan sempadan sungai dengan luas kurang lebih 2.318 Ha meliputi:

- a. Kecamatan Jatinangor;
- b. Kecamatan Cimanggung;
- c. Kecamatan Rancakalong;
- d. Kecamatan Sukasari;
- e. Kecamatan Pamulihan;
- f. Kecamatan Sumedang Utara;

- g. Kecamatan Sumedang Selatan;
- h. Kecamatan Ganeas;
- i. Kecamatan Cisarua;
- j. Kecamatan Cimalaka;
- k. Kecamatan Paseh;
- l. Kecamatan Tanjungkerta;
- m. Kecamatan Tanjungmedar;
- n. Kecamatan Darmaraja;
- o. Kecamatan Situraja;
- p. Kecamatan Cisitua;
- q. Kecamatan Cibugel;
- r. Kecamatan Wado;
- s. Kecamatan Jatinunggal;
- t. Kecamatan Jatigede;
- u. Kecamatan Tomo;
- v. Kecamatan Ujungjaya;
- w. Kecamatan Conggeang;
- x. Kecamatan Buahdua; dan
- y. Kecamatan Surian.

## C.2 Kawasan Sempadan Waduk

Kawasan sekitar waduk sebagaimana dengan ketentuan bentuk daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk, sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat seluas 1.255 Ha, meliputi:

- a. Kecamatan Situraja;
- b. Kecamatan Cisitua;
- c. Kecamatan Darmaraja;
- d. Kecamatan Cibugel;
- e. Kecamatan Wado;
- f. Kecamatan Jatinunggal;
- g. Kecamatan Jatigede;
- h. Kecamatan Ujungjaya;
- i. Kecamatan Conggeang;
- j. Kecamatan Paseh;
- k. Kecamatan Buahdua; dan l. Kecamatan Surian.

### C.3 Kawasan Danau

Kawasan danau dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Jatinangor;
- b. Kecamatan Tomo;
- c. Kecamatan Pamulihan;
- d. Kecamatan Tanjungkerta;
- e. Kecamatan Tanjungmedar; dan
- f. Kecamatan Sumedang Selatan.

### C.4 Kawasan Waduk

Kawasan waduk dengan luas kurang lebih 3.293 hektar meliputi:

- a. Kecamatan Cisitu;
- b. Kecamatan Darmaraja;
- c. Kecamatan Cibugel;
- d. Kecamatan Wado;
- e. Kecamatan Jatinunggal;
- f. Kecamatan Jatigede;
- g. Kecamatan Ujungjaya;
- h. Kecamatan Buahdua;
- i. Kecamatan Conggeang; dan
- j. Kecamatan Surian.

Kawasan Waduk dapat dimanfaatkan dalam rangka budidaya perikanan untuk penangkapan ikan dan kawasan konservasi serta pelestarian jenis-jenis ikan lokal untuk mendukung pencapaian produksi perikanan.

### C.5 Kawasan Sekitar Mata Air

Kawasan sekitar mata air dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter meliputi:

- a. Kecamatan Jatinangor;
- b. Kecamatan Cimanggung;
- c. Kecamatan Pamulihan;
- d. Kecamatan Tanjungsari;
- e. Kecamatan Sukasari;
- f. Kecamatan Rancakalong;

- g. Kecamatan Sumedang Utara;
- h. Kecamatan Sumedang Selatan;
- i. Kecamatan Ganeas;
- j. Kecamatan Cisarua;
- k. Kecamatan Cimalaka;
- l. Kecamatan Paseh;
- m. Kecamatan Tanjungkerta;
- n. Kecamatan Tanjungmedar;
- o. Kecamatan Situraja;
- p. Kecamatan Cisitua;
- q. Kecamatan Darmaraja;
- r. Kecamatan Cibugel;
- s. Kecamatan Wado;
- t. Kecamatan Jatinunggal;
- u. Kecamatan Jatigede;
- v. Kecamatan Tomo;
- w. Kecamatan Ujungjaya;
- x. Kecamatan Conggeang;
- y. Kecamatan Buahdua; dan
- z. Kecamatan Surian.

#### D. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

##### D.1 Kawasan Cagar Alam

Kawasan cagar alam berupa Cagar Alam Gunung Jagat dengan luas kurang lebih 134 Ha meliputi:

- a. Kecamatan Jatinunggal; dan
- b. Kecamatan Jatigede.

##### D.2 Kawasan Taman Hutan Raya

Kawasan taman hutan raya berupa Taman Hutan Raya (Tahura) Gunung Palasari dengan luas 35 Ha terletak di Kelurahan Kota Kulon dan Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan meliputi:

- a. Gunung Palasari seluas 31,2189 hektar; dan
- b. Gunung Kunci dengan luas 3, 6686 hektar.

##### D.3 Kawasan Taman Wisata Alam

Kawasan taman wisata alam berupa Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tampomas dengan luas kurang lebih 1.075 Ha meliputi:

- a. Kecamatan Cimalaka;
- b. Kecamatan Conggeang; dan
- c. Kecamatan Buahdua.

#### D.4 Kawasan Lindung Geologi

##### D.4.1 Kawasan Cekungan Air Tanah meliputi :

- a. cekungan air tanah yang merupakan zona kritis di Kecamatan Cimanggung;
- b. cekungan air tanah yang merupakan zona rawan di Kecamatan Cimanggung; dan
- c. cekungan air tanah yang merupakan zona aman meliputi:
  - 1. Kecamatan Cimanggung;
  - 2. Kecamatan Pamulihan;
  - 3. Kecamatan Tanjungsari;
  - 4. Kecamatan Sukasari;
  - 5. Kecamatan Rancakalong;
  - 6. Kecamatan Sumedang Utara;
  - 7. Kecamatan Sumedang Selatan;
  - 8. Kecamatan Ganeas;
  - 9. Kecamatan Cisarua;
  - 10. Kecamatan Cimalaka;
  - 11. Kecamatan Paseh;
  - 12. Kecamatan Tanjungkerta;
  - 13. Kecamatan Situraja;
  - 14. Kecamatan Cisitua;
  - 15. Kecamatan Darmaraja;
  - 16. Kecamatan Cibugel;
  - 17. Kecamatan Wado;
  - 18. Kecamatan Jatinunggal;
  - 19. Kecamatan Tomo;
  - 20. Kecamatan Ujungjaya;
  - 21. Kecamatan Conggeang;
  - 22. Kecamatan Buahdua; dan
  - 23. Kecamatan Jatinangor.

##### D.4.2 Kawasan Sempadan Mata Air dengan luas 1.194 Ha meliputi:

- a. Kecamatan Rancakalong;
- b. Kecamatan Sumedang Utara;

- c. Kecamatan Jatigede;
- d. Kecamatan Tomo;
- e. Kecamatan Conggeang;
- f. Kecamatan Paseh;
- g. Kecamatan Cimalaka;
- h. Kecamatan Tanjungkerta;
- i. Kecamatan Tanjungmedar; dan
- j. Kecamatan Buahdua.

#### D.5 Kawasan Lindung Lainnya

D.5.1 Kawasan Taman Buru berupa Kawasan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi dengan luas kurang lebih 8.672 Ha meliputi:

- a. Kecamatan Cimanggung dengan luas kurang lebih 1.263 hektar;
- b. Kecamatan Pamulihan dengan luas kurang lebih 876 hektar;
- c. Kecamatan Sumedang Selatan dengan luas kurang lebih 3.364 hektar;
- d. Kecamatan Ganeas dengan luas kurang lebih 76 hektar;
- e. Kecamatan Situraja dengan luas kurang lebih 832 hektar;
- f. Kecamatan Cisitu dengan luas kurang lebih 881 hektar;
- g. Kecamatan Darmaraja dengan luas kurang lebih 392 hektar; dan
- h. Kecamatan Cibugel dengan luas kurang lebih 988 hektar.

D.5.2 Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi Situs dan Wisata Sejarah.

D.5.3 Kawasan RTH perkotaan dengan luas kurang lebih 2.774 hektar ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30 % dari luas kawasan perkotaan meliputi:

- a. RTH publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20%; dan
- b. RTH privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 10 %.

#### 3.4.2 Pola Ruang Kawasan Budidaya

##### A. Kawasan Hutan Produksi

##### A.1 Hutan Produksi Terbatas

A.1.1 Kawasan hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan dengan intensitas rendah memiliki luas kurang lebih 7.121 Ha,

meliputi:

- a. Kecamatan Sumedang Selatan;
- b. Kecamatan Ganeas;
- c. Kecamatan Situraja;
- d. Kecamatan Cisitu;
- e. Kecamatan Darmaraja;
- f. Kecamatan Cibugel;
- g. Kecamatan Wado;
- h. Kecamatan Jatigede;
- i. Kecamatan Tomo;
- j. Kecamatan Conggeang;
- k. Kecamatan Cimalaka;
- l. Kecamatan Tanjungkerta;
- m. Kecamatan Tanjungmedar;
- n. Kecamatan Buahdua; dan
- o. Kecamatan Surian.

## A.2 Hutan Produksi Tetap

A.2.1 Kawasan hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan memiliki luas kurang lebih 13.606 Ha, meliputi :

- a. Kecamatan Pamulihan;
- b. Kecamatan Sumedang Selatan;
- c. Kecamatan Wado;
- d. Kecamatan Jatigede;
- e. Kecamatan Tomo;
- f. Kecamatan Ujungjaya;
- g. Kecamatan Conggeang;
- h. Kecamatan Paseh;
- i. Kecamatan Cimalaka;
- j. Kecamatan Tanjungmedar;
- k. Kecamatan Buahdua; dan
- l. Kecamatan Surian.

A.2.2 Kawasan hutan produksi yang direncanakan untuk kegiatan lainnya memiliki luas 4.382 Ha.

A.2.3 Kawasan hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan dengan intensitas rendah memiliki luas kurang lebih 7.121 Ha,

meliputi:

- a. Kecamatan Sumedang Selatan;
- b. Kecamatan Ganeas;
- c. Kecamatan Situraja;
- d. Kecamatan Cisitu;
- e. Kecamatan Darmaraja;
- f. Kecamatan Cibugel;
- g. Kecamatan Wado;
- h. Kecamatan Jatigede;
- i. Kecamatan Tomo;
- j. Kecamatan Conggeang;
- k. Kecamatan Cimalaka;
- l. Kecamatan Tanjungkerta;
- m. Kecamatan Tanjungmedar;
- n. Kecamatan Buahdua; dan
- o. Kecamatan Surian.

A.2.4 Kawasan hutan produksi yang direncanakan untuk kegiatan lainnya memiliki luas kurang lebih 1.180 Ha.

#### **B. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat**

Kawasan peruntukan hutan rakyat dengan luas kurang lebih 4.734 Ha, meliputi:

- a. Kecamatan Rancakalong;
- b. Kecamatan Sumedang Utara;
- c. Kecamatan Sumedang Selatan;
- d. Kecamatan Ganeas;
- e. Kecamatan Cisarua;
- f. Kecamatan Cimalaka;
- g. Kecamatan Paseh;
- h. Kecamatan Tanjungkerta;
- i. Kecamatan Tanjungmedar;
- j. Kecamatan Situraja;
- k. Kecamatan Cisitu;
- l. Kecamatan Darmaraja;
- m. Kecamatan Cibugel;
- n. Kecamatan Wado;

- o. Kecamatan Jatinunggal;
- p. Kecamatan Jatigede;
- q. Kecamatan Tomo;
- r. Kecamatan Ujungjaya;
- s. Kecamatan Conggeang;
- t. Kecamatan Buahdua; dan
- u. Kecamatan Surian.

### C. Kawasan Pertanian

#### C.1 Kawasan Peruntukan Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan luas kurang lebih 30.069 Ha tersebar di seluruh wilayah kabupaten meliputi: a. lahan beririgasi; dan b. lahan tidak beririgasi.

#### C.2 Kawasan Peruntukan Hortikultura

Kawasan peruntukan hortikultura tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

#### C.3 Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan berupa perkebunan rakyat tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

#### C.4 Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan meliputi:

- a. Kawasan peruntukan ternak besar meliputi kawasan sapi potong nasional, kawasan sapi potong di luar kawasan nasional dan kawasan ternak besar lainnya;
- b. Kawasan peruntukan ternak kecil tersebar seluruh wilayah kabupaten; dan
- c. Kawasan Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan Pakan Tambahan (konsentrat) tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

#### C.5 Kawasan Peruntukan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) memiliki luas kurang lebih 30.069 Ha.

### D. Kawasan Perikanan

#### D.1 Kawasan Perikanan Budidaya Kolam

Kawasan perikanan budidaya di kolam, sawah, sungai, situ dan embung

tersebar di seluruh wilayah kabupaten untuk mendukung pencapaian produksi perikanan.

## D.2 Kawasan Perikanan Budidaya Waduk

Kawasan perikanan budidaya di Waduk Jatigede dan Kawasan Cincin Tampomas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sebagai kawasan minapolitan. Sebagai kawasan budidaya sesuai ketentuan yang berlaku, untuk mendukung pencapaian produksi perikanan dan pelestarian/konservasi ikan lokal.

## E. Kawasan Pertambangan

Kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dikembangkan berdasarkan wilayah pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Adapun kawasan wilayah usaha pertambangan meliputi:

- a. Kecamatan Tanjungsari;
- b. Kecamatan Pamulihan;
- c. Kecamatan Rancakalong;
- d. Kecamatan Sumedang Utara;
- e. Kecamatan Situraja;
- f. Kecamatan Cisitu;
- g. Kecamatan Darmaraja;
- h. Kecamatan Jatinunggal;
- i. Kecamatan Jatigede;
- j. Kecamatan Tomo;
- k. Kecamatan Ujungjaya;
- l. Kecamatan Conggeang;
- m. Kecamatan Paseh;
- n. Kecamatan Cimalaka;
- o. Kecamatan Cisarua;
- p. Kecamatan Tanjungkerta;
- q. Kecamatan Tanjungmedar;
- r. Kecamatan Buahdua; dan
- s. Kecamatan Surian.

## F. Kawasan Pariwisata

### F.1 Pariwisata Budaya

Pengembangan pariwisata budaya meliputi:

- a. Saung Budaya Sumedang di Kecamatan Jatinangor;
- b. Makam Pasarean Gede di Kecamatan Sumedang Selatan;
- c. Makam Dayeuhluhur di Kecamatan Ganeas;
- d. Makam Marongge di Kecamatan Tomo;
- e. Desa Wisata Rancakalong di Kecamatan Rancakalong;
- f. Kampung Sunda di Kawasan Jatigede di Kecamatan Jatigede;
- g. Relokasi situs-situs yang terendam Waduk Jatigede diarahkan ke daerah:
  1. Kampung Munjul di Kecamatan Darmaraja;
  2. Situs Tajimalela di Kecamatan Cisitu; dan
  3. Daerah lainnya berdasarkan hasil kajian atau studi.
- h. Wisata *Geotheater* di Kecamatan Rancakalong; dan
- i. Wisata budaya lainnya.

## F.2 Pariwisata Alam

Pengembangan pariwisata alam meliputi:

- a. Bumi Perkemahan Kiarapayung di Kecamatan Jatinangor;
- b. Bumi Perkemahan Cijambu di Kecamatan Tanjungsari;
- c. Pemandian Cipanteuneun di Kecamatan Cimalaka;
- d. Baru beureum di Kecamatan Sukasari;
- e. Wana wisata Cibingbin di Kecamatan Sumedang Selatan;
- f. Curug Sindulang Kecamatan Cimanggung;
- g. Curug Cigorobog di Kecamatan Sumedang Selatan;
- h. Curug Cipongkor di Kecamatan Sumedang Selatan;
- i. TWA Gunung Kunci di Kecamatan Sumedang Selatan;
- j. TWA Gunung Palasari di Kecamatan Sumedang Selatan;
- k. Situ Sari di Kecamatan Tomo;
- l. Cipanas Sekarwangi di Kecamatan Buahdua;
- m. Cipanas Cileungsing di Kecamatan Buahdua;
- n. Pangjugjungan di Kecamatan Pamulihan;
- o. Panenjoan di Kecamatan Rancakalong;
- p. Bumi Kahiyangan di Kecamatan Sukasari;
- q. Situ Cipaingeun di Kecamatan Paseh; dan
- r. Wisata Alam lainnya.

## F.3 Pariwisata Buatan

Pengembangan pariwisata buatan meliputi:

- a. pengembangan Kawasan Wisata Jatigede di Kecamatan Jatigede;
- b. pengembangan objek wisata Klub Golf dan Resort Jatigede di Kecamatan Jatigede;
- c. Museum Geusan Ulun di Kecamatan Sumedang Selatan;
- d. Museum Jatigede di Kecamatan Jatigede;
- e. Rencana Kampung Sunda di Kecamatan Jatigede;
- f. Wisata Pendidikan dan Olahraga Modern di Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Jatinangor; dan
- g. Wisata buatan lainnya.

#### F.4 Pariwisata Minat Khusus

Pengembangan pariwisata minat khusus meliputi:

- a. pengembangan objek wisata Kampung Toga di Kecamatan Sumedang Selatan;
- b. pengembangan objek wisata Batu dua di Kecamatan Cisit; dan
- c. pengembangan objek wisata Klub Golf di Kecamatan Jatinangor; dan
- d. pengembangan objek wisata minat khusus lainnya.

#### F.5 Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terletak di Kawasan Pariwisata Jatigede.

### G. Kawasan Industri

#### G.1 Kawasan Industri Besar

Kawasan peruntukan industri besar memiliki luas kurang lebih 3.007 Ha meliputi:

- a. Optimalisasi Kawasan Industri Cimanggung/Rancaekek dengan luas kurang lebih 343 Ha meliputi:
  1. Kecamatan Jatinangor; dan
  2. Kecamatan Cimanggung.
- b. Pengembangan Kawasan Industri Ujungjaya dengan luas kurang lebih 1.517 Ha meliputi:
  1. Kecamatan Ujungjaya; dan
  2. Kecamatan Tomo.

- c. Pengembangan Kawasan Industri Buahdua dengan luasan kurang lebih 1.147 Ha di Kecamatan Buahdua.

## G.2 Kawasan Industri Menengah

Kawasan peruntukan industri menengah berupa industri kecil menengah terdiri atas:

- a. pengembangan industri menengah tersebar di seluruh wilayah kabupaten;
- b. pengembangan sentra-sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) potensial tersebar di seluruh wilayah kabupaten; dan
- c. pengembangan sentra-sentra IKM di area peristirahatan dan *interchange* jalan bebas hambatan dalam rangkaantisipasi pengembangan jalan bebas hambatan Cisumdawu.

## G.3 Kawasan Industri Kecil

Kawasan peruntukan industri kecil tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

## H. Kawasan Permukiman

### H.1 Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan memiliki luas kurang lebih 9.246 Ha meliputi:

- a. Kecamatan Jatinangor;
- b. Kecamatan Cimanggung;
- c. Kecamatan Tanjungsari;
- d. Kecamatan Sukasari;
- e. Kecamatan Pamulihan;
- f. Kecamatan Sumedang Utara;
- g. Kecamatan Sumedang Selatan;
- h. Kecamatan Cimalaka;
- i. Kecamatan Paseh;
- j. Kecamatan Tomo;
- k. Kecamatan Ujungjaya;
- l. Kecamatan Conggeang;
- m. Kecamatan Cisarua; dan
- n. Kecamatan Tanjungkerta.

## H.2 Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan permukiman perdesaan memiliki luas kurang lebih 7.772 Ha tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

## I. Kawasan Peruntukan Lainnya

### I.1 Pusat Pemerintahan Kabupaten

Kawasan pusat pemerintahan kabupaten memiliki luas kurang lebih 32 Ha terletak di Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara.

### I.2 Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:

- a. kawasan militer TNI Angkatan Darat (Yonif 301 Prabu Kiansantang) di Kecamatan Cimalaka;
- b. komando distrik militer (KODIM) 0610 di Kecamatan Sumedang Selatan;
- c. sub detasemen polisi militer (SUBDENPOM) di Kecamatan Sumedang Selatan;
- d. kawasan Kepolisian Resor (POLRES) Sumedang di Kecamatan Sumedang Utara; dan
- e. Koramil, dan Polsek yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang.

### I.3. Sarana prasarana Instalasi PLTA Parakan Kondang dan Instalasi lainnya

Sarana prasarana instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air Parakan Kondang dan instalasi lainnya memiliki luas kurang lebih 278 Ha terletak di Kecamatan Jatigede. Instalasi lainnya memiliki luas kurang lebih 5 (lima) hektar tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

### I.4 Kawasan Pendidikan Tinggi

Kawasan pendidikan tinggi memiliki luas kurang lebih 370 Ha di Kecamatan Jatinangor.

## 3.5 Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Perikanan dan Peternakan, telaahan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD, Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya dan telaahan KLHS terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan

isu-isu strategis, yakni :

- 1) Permasalahan dalam produktivitas perikanan;
- 2) Permasalahan dalam produktivitas peternakan;
- 3) Permasalahan dalam pengelolaan kesehatan ikan dan hewan;
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi;
- 5) Permasalahan perlindungan ekosistem; dan
- 6) Permasalahan Sumberdaya Manusia.

Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.4 Isu Strategis dalam bidang Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Sintesis Permasalahan	Isu-Isu Strategis
1	Permasalahan dalam produktivitas perikanan	Masalah produktivitas perikanan tercermin dalam rendahnya hasil produksi perikanan, nilai tambah hasil perikanan yang belum maksimal, dan pemanfaatan kolam air tenang dan mina padi yang masih minim.	Belum optimalnya produktivitas hasil perikanan dan peternakan
2	Permasalahan dalam produktivitas peternakan	Masalah produktivitas peternakan tercermin dalam rendahnya produksi daging, telur dan susu, belum tersedianya pasar hewan terpadu dan rumah potong hewan, pelayanan inseminasi buatan dan pengolahanm produksi hasil peternakan yang belum maksimal; sarana dan prasarana peternakan yang masih terbatas, pemanfaatan limbah organik (bio energi) dan pelaksanaan kemitraan inti plasma bidang peternakan belum berjalan secara baik, dan pakan dan hijauan makanan ternak yang belum memadai.	
3	Permasalahan dalam pengelolaan kesehatan ikan dan hewan	Masalah pengelolaan kesehatan ikan dan hewan tercermin dalam tingginya serangan hama/penyakit ikan dan hewan, kualitas air di lokasi produksi budidaya ikan yang semakin menurun; belum adanya penjaminan mutu produk asal hewan; dan belum tersedianya regulasi kesehatan ikan dan hewan serta konservasi.	
4.	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi	Pemanfaatan teknologi oleh para pembudidaya ikan dan para peternak yang belum optimal di sektor hulu, produksi dan pasca produksi	

5.	Permasalahan perlindungan ekosistem	Dalam kegiatan usaha perikanan dan usaha peternakan belum sepenuhnya memperhatikan perlindungan ekosistem	
6.	Permasalahan Sumberdaya Manusia	Sumber daya manusia untuk pelayanan maupun sumber daya manusia para peternak dan pembudidaya ikan masih rendah, dan cenderung mengalami penurunan jumlah, terutama untuk kalangan anak muda	

Belum optimalnya produktivitas perikanan dan peternakan merupakan isu strategis dan permasalahan umum yang pokok dalam usaha penumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor perikanan dan peternakan. Hal ini diindikasikan oleh beberapa masalah yang dihadapi di lapangan baik dalam bidang peternakan, perikanan ataupun pengelolaan kesehatan ikan dan hewan, yakni: masih rendahnya hasil produksi perikanan, nilai tambah hasil perikanan yang belum maksimal, pemanfaatan kolam air tenang dan mina padi yang masih minim, rendahnya produksi daging, telur dan susu, belum tersedianya pasar hewan terpadu dan rumah potong hewan, pelayanan inseminasi buatan dan pengolahan produksi hasil peternakan yang belum maksimal; sarana dan prasarana peternakan yang masih terbatas, pemanfaatan limbah organik (bioenergi) dan pelaksanaan kemitraan inti plasma bidang peternakan belum berjalan secara baik, hijauan makanan ternak yang belum memadai, pengelolaan kesehatan ikan dan hewan masih rendah yang tercermin dalam tingginya serangan hama/penyakit ikan dan hewan, kualitas air di lokasi produksi budidaya ikan yang semakin menurun; belum adanya penjaminan mutu produk asal hewan dan belum tersedianya regulasi kesehatan ikan dan hewan serta konservasi. Selain itu permasalahan belum optimalnya pemanfaatan teknologi, perlindungan ekosistem, dan sumber daya manusia perikanan dan peternakan.

Berbagai solusi untuk memecahkan masalah tersebut, diantaranya melalui penataan dan pemenuhan sarana prasarana pengelolaan bidang perikanan dan peternakan, perbaikan sistem produksi hasil perikanan dan peternakan dari hulu sampai hilir dan penguatan sistem dan implementasi manajemen pengelolaan perikanan dan peternakan, serta pemanfaatan teknologi, perlindungan terhadap ekosistem untuk budidaya perikanan dan peternakan, serta peningkatan sumber daya manusia dalam pelayanan dan para peternak serta pembudi daya perikanan.


BAB IV  
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan dari Dinas Perikanan dan Peternakan adalah :

*“Terwujudnya pengembangan wilayah ekonomi Kabupaten Sumedang melalui peningkatan produktivitas perikanan dan peternakan”*

Adapun keterkaitan tujuan Dinas Perikanan dan Peternakan dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



Untuk dapat mengoperasionalkan tujuan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang, maka disusun sasaran dari tujuan tersebut, beserta indikatornya sehingga sasaran tersebut dapat terukur secara tahunan dan dapat menjadi payung bagi program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan untuk periode 2019-2023. Penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah  
Dinas Perikanan dan Peternakan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan dan Peternakan  
Kabupaten Sumedang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KOND ISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya pengembangan wilayah ekonomi Kabupaten Sumedang melalui peningkatan produktivitas perikanan dan peternakan	Meningkatnya produktivitas hasil perikanan dan peternakan	Laju pertumbuhan subsektor perikanan	Persen	3,15	4,00	4,60	5,20	5,80	6,40
		Laju pertumbuhan subsektor peternakan	Persen	3,68	4,30	4,90	5,50	6,10	6,70


## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perikanan dan Peternakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Perikanan dan Peternakan harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Dinas Perikanan dan Peternakan periode 2019-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas Perikanan dan Peternakan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Analisa SWOT Atas Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	<p><b>Peluang (O) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya peraturan perundangan yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan (UU-PP-Perpres-Permen-Perda yang mendukung tugas dan fungsi urusan perikanan dan peternakan);</li> <li>b. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi vertikal;</li> <li>c. Adanya potensi pemanfaatan teknologi yang dapat mendukung pengolahan perikanan dan peternakan;</li> <li>d. Adanya potensi pengembangan pasar dan permintaan yang tinggi ke daerah lain untuk benih lele, ikan hias dan ayam pedaging;</li> <li>e. Adanya metode budidaya ikan yang dapat mengoptimalkan lahan dan meningkatkan produksi perikanan;</li> <li>f. Adanya peluang membuat perikanan tangkap di Waduk Jatigede.</li> </ul>	<p><b>Tantangan (T):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya alih fungsi lahan;</li> <li>b. Adanya perubahan iklim;</li> <li>c. Adanya pasokan produk perikanan dan peternakan dari luar daerah yang dapat menjadi pesaing dengan produk lokal;</li> <li>d. Jumlah populasi sapi perah menurun menyebabkan produksi susu menurun</li> </ul>
	<p><b>Kekuatan (S):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya komitmen pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi;</li> <li>b. Memiliki SOTK yang jelas;</li> <li>c. Adanya kedisiplinan pegawai;</li> </ul>	<p><b>Alternatif Strategi (S-O):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan sarana-prasarana pengelolaan perikanan dan peternakan</li> <li>b. Penerapan metode budidaya ikan</li> </ul>
<p><b>Kelemahan (W):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai;</li> <li>b. Sarana dan prasarana kurang memadai;</li> <li>c. SOP belum lengkap;</li> <li>d. Kurangnya kualitas koordinasi antar unit kerja di Dinas Perikanan dan Peternakan</li> <li>e. Belum adanya pengukuran kinerja pegawai (tunjangan berbasis kinerja)</li> </ul>	<p><b>Alternatif Strategi (W-O):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan teknologi pengolahan perikanan dan peternakan.</li> <li>b. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan</li> <li>a. Perluasan cakupan pasar hasil perikanan dan peternakan</li> </ul>	<p><b>Alternatif Strategi (W-T):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang perikanan dan peternakan</li> <li>b. Implementasi kinerja pegawai perikanan dan peternakan berbasis pada capaian kinerja</li> </ul>

## 5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

1. Peningkatan sarana-prasarana pengelolaan perikanan dan peternakan
2. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dan peternakan
3. Pengendalian fungsi lahan perikanan dan peternakan

4. Peningkatan teknologi dan metode budidaya pengolahan perikanan dan peternakan.
5. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan
6. Perluasan cakupan pasar hasil perikanan dan peternakan
7. Peningkatan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang perikanan dan peternakan
8. Implementasi kinerja pegawai perikanan dan peternakan berbasis pada capaian kinerja

### 5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang adalah :

1. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perikanan dan peternakan
2. Meningkatkan sarana-prasarana pengelolaan perikanan dan peternakan
3. Mengendalikan fungsi lahan perikanan dan peternakan
4. Implementasi teknologi dan metode budidaya pengolahan perikanan dan peternakan.
5. Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan
6. Memperluas cakupan pasar hasil perikanan dan peternakan
7. Meningkatkan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang perikanan dan peternakan
8. Merumuskan sistem pengukuran kinerja pegawai perikanan dan peternakan berbasis berdasarkan capain kinerja

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, sasaran, Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI RPJMD : Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada tahun 2023				
MISI RPJMD : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal				
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pengembangan wilayah ekonomi Kabupaten Sumedang melalui peningkatan produktivitas perikanan dan peternakan	Berkembangnya wilayah ekonomi Kabupaten Sumedang melalui peningkatan produktivitas perikanan dan peternakan	Meningkatnya produktivitas hasil perikanan dan peternakan	Peningkatan sarana-prasarana pengelolaan perikanan dan peternakan	Meningkatkan sarana-prasarana pengelolaan perikanan dan peternakan
			Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dan peternakan	Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perikanan dan peternakan
			Peningkatan teknologi dan metode budidaya pengolahan perikanan dan peternakan	Implementasi teknologi dan metode budidaya pengolahan perikanan dan peternakan.
			Pengendalian fungsi lahan perikanan dan peternakan	Mengendalikan fungsi lahan perikanan dan peternakan
			Perluasan cakupan pasar hasil perikanan dan peternakan	Pengembangan pasar hasil perikanan dan peternakan
			Peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan	Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan
			Peningkatan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang perikanan dan peternakan	Meningkatkan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang perikanan dan peternakan
			Implementasi kinerja pegawai perikanan dan peternakan berbasis pada capaian kinerja	Merumuskan sistem pengukuran kinerja pegawai perikanan dan peternakan berbasis berdasarkan capaian kinerja

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tanggung jawab untuk mendukung tercapainya misi daerah yang pertama dengan tujuan Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang sejahtera melalui pengelolaan perikanan dan peternakan yang semakin produktif dan terjangkau. Sasaran pada misi tersebut yang terkait dengan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan adalah meningkatkan produktivitas perikanan dan peternakan.

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan periode 2019-2023 adalah sebagai berikut:

#### A. Program dan Kegiatan (Generik atau melengkap pada semua Perangkat Daerah)

##### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- b. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- e. Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi;
- f. Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan;
- g. Penyediaan Administrasi Perkantoran UPTD/UPTB; dan
- h. Penyediaan Jasa Kebersihan.

##### 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

- a. Pembangunan Gedung Kantor;
- b. Pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas;
- c. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. Penataan halaman kantor/gedung kantor;
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

- h. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor;
  - i. Penyediaan Jasa Sewa Kantor/ Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Komputer;
  - j. Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan/Dinas; dan
  - k. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur:
    - a. Pengadaan Pakaian dinas beserta Perlengkapan; dan
    - b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu.
  4. Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS:
    - a. Pemberian Tanda Mata untuk Pegawai Purna Tugas.
  5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:
    - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal; dan
    - b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah.
  6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan:
    - a. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD; dan
    - b. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
  7. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD:
    - a. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD .
  8. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD
    - a. Pengelolaan Data Kepegawaian.
- B. Program dan kegiatan Utama/Teknis (Program Teknis/Program Prioritas)
1. Program Peningkatan Produksi Perikanan:
    - a. Pengembangan bibit ikan unggul;
    - b. Pengembangan pembesaran ikan unggulan;
    - c. Pengembangan mina padi;
    - d. Pengembangan budidaya ikan hias;
    - e. Pengembangan perikanan di lahan marginal;
    - f. Pengelolaan Balai Benih Ikan;
    - g. Pembangunan sarana dan prasarana perikanan;
    - h. Pengembangan sistem informasi perikanan;
    - i. Peningkatan hasil produksi perikanan tangkap;
    - j. Penyusunan regulasi bidang perikanan;
    - k. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/ Kota);

- l. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan;
  - m. Penguatan Ekonomi Masyarakat Industri Hasil Tembakau melalui Pengembangan Perikanan;
  - n. Kajian pengembangan Keramba Jaring Apung (KJA) Ramah Lingkungan;
  - o. Kajian pengembangan Budidaya Ikan Kancra menggunakan *Flow Through System*;
  - p. Budidaya dengan *Recirculating Aquaculture System (RAS)/Bioflock*; dan
  - q. Pembenihan Ikan Kancra Sistem Kawin Suntik (*Induce Breeding*).
2. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan:
    - a. Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (POKLAHSAR) Hasil Perikanan;
    - b. Promosi dan Pameran Produk Perikanan;
    - c. Penguatan Ekonomi Masyarakat Industri Hasil Tembakau melalui Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran perikanan; dan
    - d. Kajian Pengolahan (Standarisasi Pembuatan Kecap Ikan dan Tepung Tulang Ikan).
3. Program kesehatan lingkungan ikan dan konservasi:
    - a. Pembinaan dan pengendalian lingkungan kesehatan ikan;
    - b. Pengawasan lingkungan sumberdaya perairan pada kelompok Pokmaswas;
    - c. Penebaran ikan di perairan umum;
    - d. Penyediaan sarana dan Prasarana laboratorium perikanan; dan
    - e. Fasilitasi sarana dan prasarana Pokmaswas.
4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan:
    - a. Pemeliharaan kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan; dan
    - b. Penyediaan klinik kesehatan hewan.
5. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner:
    - a. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner

- b. Penyediaan Sarana Prasarana Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner

6. Program Peningkatan Produksi Peternakan:

- a. Pengembangan usaha pembibitan ternak;
- b. Pengembangan usaha penggemukan ternak;
- c. Pengembangan budidaya unggas;
- d. Peningkatan sarana prasarana peternakan;
- e. Perluasan dan peningkatan kualitas pakan ternak;
- f. Pengembangan sistem informasi peternakan;
- g. Penyusunan rencana pembangunan peternakan;
- h. Pembinaan Peternak Penerima Bantuan Pemerintah dan Masyarakat
- i. Penyusunan regulasi bidang peternakan;
- j. Optimalisasi Inseminasi Buatan;
- k. Penguatan Ekonomi Masyarakat Industri Hasil tembakau melalui Pengembangan Peternakan;
- l. Pembangunan/Perbaikan Balai/ Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Penyediaan Sarana Pendukungnya; dan
- m. Pembangunan sumber-sumber air (Irigasi Tanah Dangkal dan Dalam, Embung Dam Parit, Long Storages dan Pintu Air).

7. Program Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

- a. Pembinaan dan Pengembangan pengolahan hasil peternakan.
- b. Promosi Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah.
- c. Pengembangan Kemitraan Usaha Peternakan.
- d. Pengembangan legalitas dan sertifikasi produk olahan hasil peternakan.
- e. Fasilitasi asuransi usaha ternak sapi dan kerbau.
- f. Penyediaan Pasar Hewan; dan
- g. Penyediaan Rumah Potong Hewan.

## 6.2 Pendanaan

Sumber-sumber pendanaan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun adalah berasal dari:

- a. APBD Kabupaten Sumedang;
- b. APBD Provinsi Jawa Barat;
- c. APBN;
- d. Dana Sosial;
- e. Dana CSR;
- f. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi;
- g. Kerjasama dengan Media untuk promosi; dan
- h. Sumber dana lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

**Tabel 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**

No.	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rumus Perhitungan Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
1	Laju pertumbuhan Subsektor Perikanan	<b>URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>																		
		Program Peningkatan Produksi Perikanan	Jumlah produksi perikanan:	Jumlah produksi ikan konsumsi, ikan hias dan benih ikan yang tercatat																
			1. Ikan Konsumsi		Ton	8.286	8.617		9.014		9.483		10.033		10.675		10.675		10.675	
			2. Ikan Hias		Ekor	612.470	636.969		666.269		700.915		741.568		789.029		789.029		789.029	
			3. Benih Ikan		Ekor	179.275	186.446		195.023		205.164		217.063		230.955		230.955		230.955	
			Pengembangan bibit ikan unggul	Jumlah induk ikan (ekor)		0 dari 45.935	6.500	100.000.000	8.500	200.000.000	9.350	210.000.000	10.285	220.500.000	11.300	231.525.000	45.935	962.025.000		
			Pengembangan pembesaran ikan unggulan	jumlah benih (ribu ekor)		0 dari 240.000	48.000	75.000.000	48.000	100.000.000	48.000	105.000.000	48.000	110.250.000	48.000	115.762.500	240.000	506.012.500		
			Pengembangan mina padi	Jumlah ikan (ribu ekor)		0 dari 400.000	60.000	75.000.000	85.000	100.000.000	85.000	105.000.000	85.000	110.250.000	85.000	115.762.500	400.000	506.012.500		
			Pengembangan budidaya ikan hias	Jumlah Ikan (ekor)		0 dari 2.000	-	-	500	75.000.000	500	78.750.000	500	82.687.500	500	86.821.875	2.000	323.259.375		
			Pengembangan perikanan di lahan marginal	Jumlah ikan (ekor)		0 dari 40.000	-	-	10.000	75.000.000	10.000	78.750.000	10.000	82.687.500	10.000	86.821.875	40.000	323.259.375		
	Pengelolaan Balai Benih Ikan	Jumlah pakan (kg)		0 dari 14.250	2.850	100.000.000	2.850	105.000.000	2.850	110.250.000	2.850	115.762.500	2.850	121.550.625	14.250	552.563.125				
	Pembangunan sarana dan prasarana	Jumlah Sarpras (unit)		8 dari 20	-	-	5	175.000.000	5	183.750.000	5	192.937.500	5	202.584.375	20	754.271.875				
	Pengembangan sistem informasi perikanan	Jumlah Dokumen		0 dari 5	1	100.000.000	1	105.000.000	1	110.250.000	1	116.000.000	1	122.000.000	5	553.250.000				
	Peningkatan hasil produksi perikanan tangkap	Jumlah sarpras (unit)		0 dari 100	-	-	25	200.000.000	25	210.000.000	25	220.500.000	25	231.525.000	100	862.025.000				
	Penyusunan regulasi bidang perikanan	Draft (dokumen)		0 dari 4	-	-	1	100.000.000	1	105.000.000	1	110.250.000	1	115.762.500	4	431.012.500				
	Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/ Kota)	Jumlah UPTD (Unit)		0 dari 1	1	1.849.000.000	1	1.941.450.000	-	-	1	2.038.522.500	-	-	3	5.828.972.500				

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Jumlah sarpras (unit)			0 dari 4	1	1.651.000.000	1	1.733.550.000	1	1.820.227.500	1	1.911.238.875	1	2.006.800.819	5	9.122.817.194
	Penguatan Ekonomi Masyarakat Industri Hasil Tembakau melalui Pengembangan	Jumlah Kelompok			28 dari 103	15	675.000.000	15	708.750.000	15	745.000.000	15	782.000.000	15	821.000.000	75	3.731.750.000
	Kajian Pengembangan Keramba Jaring Apung (KJA) Ramah Lingkungan	Draft (dokumen)			0 dari 1	-	-	1	500.000.000	-	-	-	-	-	-	1	500.000.000
	Kajian Pengembangan Budidaya Ikan Kanca menggunakan Flow Through System	Draft (dokumen)			0 dari 1	-	-	1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	1	100.000.000
	Budidaya dengan Recirculating Aquaculture System (RAS) / Bioflock	Draft (dokumen)			0 dari 1	-	-	1	300.000.000	-	-	-	-	-	-	1	300.000.000
	Pembenihan Ikan Kanca System Kawin Suntik (Induce Breeding)	Draft (dokumen)			0 dari 1	-	-	1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	1	100.000.000
	<b>Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan</b>	<b>Jumlah unit pengolahan dan pemasaran perikanan yang terbina</b>	<b>Jumlah unit pengolahan dan pemasaran perikanan yang terbina</b>	<b>Unit</b>	<b>45</b>	<b>48</b>	<b>175.000.000</b>	<b>52</b>	<b>555.000.000</b>	<b>56</b>	<b>491.000.000</b>	<b>60</b>	<b>528.750.000</b>	<b>64</b>	<b>571.012.500</b>	<b>64</b>	<b>2.320.762.500</b>
	Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (POKLAHSAR) Hasil Perikanan	Jenis Produk			0 dari 8		100.000.000	2	105.000.000	2	111.000.000	2	116.000.000	2	122.500.000	8	554.500.000

		Promosi dan Pameran Produk Perikanan	Jumlah kegiatan promosi		0 dari 4		75.000.000	1	100.000.000	1	105.000.000	1	110.250.000	1	115.762.500	4	506.012.500	
		Penguatan Ekonomi Masyarakat Industri Hasil Tembakau melalui Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Jumlah kelompok		0 dari 24	-	-	6	250.000.000	6	275.000.000	6	302.500.000	6	332.750.000	24	1.160.250.000	
		Kajian Pengolahan (Standarisasi Pembuatan Kecap Ikan dan Tepung Tulang Ikan)	Draft (dokumen)		0 dari 1	-	-	1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	1	100.000.000	
		<b>Program kesehatan lingkungan ikan dan konservasi</b>	<b>Persentase kelestarian lingkungan budidaya perikanan</b>	<b>Terpantau-nya lingkungan budidaya ikan dan konservasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>280.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.036.500.000</b>	<b>100</b>	<b>1.096.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.158.250.000</b>	<b>100</b>	<b>1.223.862.500</b>	<b>100</b>	<b>4.794.612.500</b>
		Pembinaan dan pengendalian lingkungan kesehatan ikan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan		26 dari 316	58	150.000.000	58	350.000.000	58	367.500.000	58	385.875.000	58	405.168.750	290	1.658.543.750	
		Pengawasan lingkungan sumberdaya perairan pada kelompok Pokmaswas	Jumlah kelompok Pokmaswas		0 dari 25	5	130.000.000	5	136.500.000	5	151.000.000	5	166.000.000	5	182.000.000	25	765.500.000	
		Penebaran ikan di perairan umum	Jumlah ikan (ekor)		0 dari 75.000.000	-	18.750.000	150.000.000	18.750.000	157.500.000	18.750.000	165.375.000	18.750.000	173.643.750	75.000.000	646.518.750		
		Penyediaan sarana dan Prasarana laboratorium perikanan	Jumlah Sarpras (paket)		0 dari 4	-	1	200.000.000	1	210.000.000	1	220.500.000	1	231.525.000	4	862.025.000		
		Fasilitasi sarana dan prasarana Pokmaswas	Jumlah Sarpras (paket)		0 dari 25	-	7	200.000.000	6	210.000.000	6	220.500.000	6	231.525.000	6	862.025.000		
		<b>URUSAN PERTANIAN</b>																
<b>2</b>	<b>Laju pertumbuhan Subsektor Peternakan</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan</b>	<b>Persentase pengendalian penyakit hewan</b>	<b>Persentase pengendalian Penyakit Hewan</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100</b>	<b>105.000.000</b>	<b>100</b>	<b>610.250.000</b>	<b>100</b>	<b>640.762.500</b>	<b>100</b>	<b>672.800.625</b>	<b>100</b>	<b>2.128.813.125</b>
		Pemeliharaan kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan	Jumlah hewan (ekor)		0 dari 157.000	31.400	100.000.000	31.400	105.000.000	31.400	110.250.000	31.400	115.762.500	31.400	121.550.625	157.000	552.563.125	
		Penyediaan klinik kesehatan hewan	Jumlah klinik (unit)		1 dari 4	-	-	-	1	500.000.000	1	525.000.000	1	551.250.000	3	1.576.250.000		

		<b>Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Persentase jaminan keamanan Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman,</b>	<b>Pengujian sampel bahan pangan asal hewan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100</b>	<b>405.000.000</b>	<b>100</b>	<b>460.250.000</b>	<b>100</b>	<b>315.762.500</b>	<b>100</b>	<b>321.550.625</b>	<b>100</b>	<b>1.602.563.125</b>
		Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah Pelaku usaha			0 dari 300	60	100.000.000	60	105.000.000	60	110.250.000	60	115.762.500	60	121.550.625	300	552.563.125
		Penyediaan Sarana Prasarana Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sarpras (unit)			0 dari 4		-	1	300.000.000	1	350.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	1.050.000.000
		<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>	<b>Jumlah populasi ternak:</b>	<b>Jumlah populasi ternak yang tercatat</b>				<b>2.749.150.000</b>		<b>7.137.300.000</b>		<b>7.285.215.000</b>		<b>7.655.275.750</b>		<b>8.043.039.538</b>		<b>32.869.980.288</b>
			<b>1. Sapi potong</b>		<b>Ekor</b>	<b>29.783</b>	<b>31.064</b>			<b>32.586</b>		<b>34.378</b>		<b>36.475</b>		<b>38.919</b>		<b>38.919</b>
			<b>2. Sapi perah</b>		<b>Ekor</b>	<b>4.149</b>	<b>4.327</b>			<b>4.539</b>		<b>4.789</b>		<b>5.081</b>		<b>5.422</b>		<b>5.422</b>
			<b>3. Kambing</b>		<b>Ekor</b>	<b>27.957</b>	<b>29.159</b>			<b>30.588</b>		<b>32.270</b>		<b>34.239</b>		<b>36.533</b>		<b>36.533</b>
			<b>4. Domba</b>		<b>Ekor</b>	<b>111.324</b>	<b>116.111</b>			<b>121.800</b>		<b>128.499</b>		<b>136.338</b>		<b>145.472</b>		<b>145.472</b>
			<b>5. Ayam buras</b>		<b>Ekor</b>	<b>519.506</b>	<b>541.845</b>			<b>568.395</b>		<b>599.657</b>		<b>636.236</b>		<b>678.864</b>		<b>678.864</b>
			<b>6. Ayam ras petelur</b>		<b>Ekor</b>	<b>111.883</b>	<b>116.694</b>			<b>122.412</b>		<b>129.145</b>		<b>137.022</b>		<b>146.203</b>		<b>146.203</b>
			<b>7. Ayam ras pedaging</b>		<b>Ekor</b>	<b>2.866.495</b>	<b>2.989.754</b>			<b>3.136.252</b>		<b>3.308.746</b>		<b>3.510.580</b>		<b>3.745.788</b>		<b>3.745.788</b>
			<b>8. Itik</b>		<b>Ekor</b>	<b>49.553</b>	<b>51.684</b>			<b>54.216</b>		<b>57.198</b>		<b>60.687</b>		<b>64.753</b>		<b>64.753</b>
			<b>Jumlah produksi peternakan:</b>	<b>Jumlah produksi peternakan yang tercatat</b>														
			<b>1. Daging</b>		<b>Ton</b>	<b>15.474</b>	<b>16.139</b>			<b>16.930</b>		<b>17.861</b>		<b>18.951</b>		<b>20.221</b>		<b>20.221</b>
			<b>2. Telur</b>		<b>Ton</b>	<b>1.639</b>	<b>1.709</b>			<b>1.793</b>		<b>1.892</b>		<b>2.007</b>		<b>2.142</b>		<b>2.142</b>
			<b>3. Susu</b>		<b>Ton</b>	<b>12.323</b>	<b>12.853</b>			<b>13.483</b>		<b>14.224</b>		<b>15.092</b>		<b>16.103</b>		<b>16.103</b>
		Pengembangan usaha pembibitan ternak	Jumlah Ternak (ekor)			0 dari 2.456	12	200.000.000	611	2.103.300.000	611	2.208.465.000	611	2.318.888.250	611	2.434.832.663	2.456	9.265.485.913
		Pengembangan usaha penggemukan ternak;	Jumlah Ternak (ekor)			0 dari 100		-	25	450.000.000	25	472.500.000	25	496.125.000	25	520.931.250	100	1.939.556.250
		Pengembangan Budidaya Unggas	Jumlah Ternak (ekor)			0 dari 54.000	-	-	13.500	900.000.000	13.500	945.000.000	13.500	992.250.000	13.500	1.041.862.500	13.500	3.879.112.500
		Peningkatan sarana prasarana peternakan	Jumlah sarpras (unit)			0 dari 100		-	25	300.000.000	25	315.000.000	25	330.750.000	25	347.287.500	100	1.293.037.500
		Perluasan dan Peningkatan Kualitas Pakan Ternak;	Luas lahan (Ha)			8 dari 100		-	23	350.000.000	23	367.500.000	23	385.875.000	23	405.168.750	92	1.508.543.750

	Pengembangan sistem informasi peternakan	Dokumen			0 dari 4		100.000.000	1	105.000.000	1	110.250.000	1	115.762.500	1	121.550.625	4	552.563.125
	Penyusunan rencana pembangunan peternakan	Dokumen			0 dari 1		50.000.000	1	200.000.000		-		-		-	1	250.000.000
	Pembinaan Peternak Penerima Bantuan Pemerintah dan Masyarakat	Jumlah kelompok			0 dari 200		40.000.000	50	100.000.000	50	105.000.000	50	110.250.000	50	115.762.500	200	471.012.500
	Penyusunan regulasi bidang peternakan	Draft			0 dari 2		-	1	150.000.000	1	157.500.000	-	165.375.000	-	173.643.750	2	646.518.750
	Optimalisasi Inseminasi Buatan	Jumlah Ternak Terlayani IB (Ekor)			11.317 dari 56.585	14.500	75.000.000	11.317	80.000.000	11.317	83.000.000	11.317	90.000.000	11.317	92.000.000	59.768	420.000.000
	Penguatan Ekonomi Masyarakat Industri Hasil tembakau melalui Pengembangan <b>Peternakan</b>	Jumlah Kelompok			78 dari 153	15	1.000.000.000	15	1.050.000.000	15	1.105.000.000	15	1.160.000.000	15	1.220.000.000	75	5.535.000.000
	Pembangunan/ Perbaikan Balai/ Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	Jumlah UPTD (unit)			0 dari 4	1	1.284.150.000	1	1.349.000.000	1	1.416.000.000	1	1.490.000.000	1	1.570.000.000	1	7.109.150.000
	Pembangunan Sumber-Sumber Air (Irigasi Air Tanah Dangkal dan Dalam, Embung Dam Parit, Long Storages dan Pintu Air)	Jumlah Kelompok			0 dari 20	-	-	5	550.000.000	5	577.500.000	5	606.375.000	5	636.693.750	5	2.370.568.750
	<b>Program Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan</b>	<b>Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran yang terbina</b>	<b>Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran yang terbina</b>	<b>Unit</b>	<b>75</b>	<b>84</b>	<b>182.500.000</b>	<b>100</b>	<b>477.500.000</b>	<b>124</b>	<b>696.375.000</b>	<b>156</b>	<b>1.491.193.750</b>	<b>196</b>	<b>5.437.003.438</b>	<b>196</b>	<b>8.284.572.188</b>

	Pembinaan dan Pengembangan pengolahan hasil peternakan	Jumlah produk			2 dari 10	2	50.000.000	2	52.500.000	2	55.125.000	2	57.881.250	2	60.775.313	10	276.281.563
	Promosi Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	Jumlah kegiatan			0 dari 10	2	92.500.000	2	100.000.000	2	105.000.000	2	110.250.000	2	115.762.500	10	523.512.500
	Pengembangan Kemitraan Usaha Peternakan	Jumlah pelaku usaha			0 dari 60	10	40.000.000	12	50.000.000	12	52.500.000	13	55.125.000	13	57.881.250	60	255.506.250
	Pengembangan legalitas dan sertifikasi produk olahan hasil peternakan	Jumlah produk			0 dari 10	-	-	2	75.000.000	2	78.750.000	3	82.687.500	3	86.821.875	10	323.259.375
	Fasilitasi asuransi usaha ternak sapi dan kerbau	Jumlah ternak			1.000 dari 5.000	-	-	1.000	100.000.000	1.000	105.000.000	1.000	110.250.000	1.000	115.762.500	4.000	431.012.500
	Penyediaan Pasar Hewan;	Jumlah tempat			0 dari 1	-	-	1	100.000.000	1	300.000.000	1	1.000.000.000	1	3.500.000.000	1	4.900.000.000
	Penyediaan Rumah Potong Hewan;	Jumlah tempat			0 dari 1	-	-	-	-	-	-	1	75.000.000	1	1.500.000.000	1	1.575.000.000

INDIKATOR PROGRAM PERANGKAT DAERAH (NON URUSAN) DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN																		
No.	Indikator Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rumus Perhitungan Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode	
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
1		<b>PROGRAM-PROGRAM GENERIK/UMUM</b>					1.662.610.000		2.021.541.000		2.107.640.000		1.971.200.000		2.222.993.250		9.985.984.250	
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah Pelayanan Administrasi yang terlayani / Jumlah Pelayanan Administrasi X 100%</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>925.850.000</b>	<b>100</b>	<b>971.400.000</b>	<b>100</b>	<b>1.018.500.000</b>	<b>100</b>	<b>1.067.490.000</b>	<b>100</b>	<b>1.120.781.000</b>	<b>100</b>	<b>5.104.021.000</b>
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik (bulan)			0 dari 60	12	116.000.000	12	121.800.000	12	127.890.000	12	134.284.500	12	141.000.000	60	640.974.500
		Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pembayaran jasa pelayanan administrasi perkantoran (bulan)			0 dari 60	12	159.750.000	12	168.000.000	12	176.400.000	12	185.220.000	12	194.481.000	60	883.851.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pembayaran bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bulan)			0 dari 60	12	20.280.000	12	21.294.000	12	22.358.700	12	23.476.635	12	25.000.000	60	112.409.335
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi wilayah Jawa Barat dan luar wilayah Jawa Barat (bulan)			0 dari 60	12	112.220.000	12	117.831.000	12	123.722.550	12	129.908.678	12	137.000.000	60	620.682.228
		Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah pembayaran Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi (kali)			0 dari 30	6	36.500.000	6	38.325.000	6	40.241.250	6	42.253.313	6	45.000.000	30	202.319.563
		Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jumlah unit kerja yang diamankan (lokasi)			0 dari 30	6	160.200.000	6	169.200.000	6	178.200.000	6	187.200.000	6	196.200.000	30	891.000.000
		Penyediaan Administrasi	Jumlah UPTD (Unit)			0 dari 65	13	275.000.000	13	288.750.000	13	303.187.500	13	318.346.875	13	335.000.000	65	1.520.284.375
		Penyediaan Jasa Kebersihan	Jumlah unit kerja yang mendapat pelayanan jasa kebersihan kantor (unit)			0 dari 25	5	45.900.000	5	46.200.000	5	46.500.000	5	46.800.000	5	47.100.000	25	232.500.000

		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (persen)</b>	<b>(Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun n - Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun (n-1)) / Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun (n-1) x 100%</b>	<b>persen</b>	<b>0 dari 100</b>	<b>100</b>	<b>505.620.000</b>	<b>100</b>	<b>840.301.000</b>	<b>100</b>	<b>797.987.500</b>	<b>100</b>	<b>767.355.000</b>	<b>100</b>	<b>797.646.500</b>	<b>100</b>	<b>3.708.910.000</b>
		Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terbangun (Unit)			0 dari 1	-	-	1	90.000.000	-	-	-	-	-	-	1	90.000.000
		Pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/ dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan / dinas (paket)			0 dari 2		-	1	20.000.000	1	21.000.000		22.050.000		23.152.500	2	86.202.500
		Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor (paket)			0 dari 5	1	100.000.000	1	105.000.000	1	110.250.000	1	116.000.000	1	121.800.000	5	553.050.000
		Penataan halaman kantor/ gedung kantor	Jumlah halaman kantor/ gedung kantor yang tertata (paket)			0 dari 2	-	-	1	30.000.000	1	10.000.000	-	-	-	-	2	40.000.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang terpelihara (paket)			0 dari 4	-	-	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.025.000	1	11.600.000	4	43.125.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara (paket)			0 dari 5	1	55.000.000	1	57.750.000	1	60.637.500	1	64.000.000	1	67.200.000	5	304.587.500
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara (unit)			0 dari 390	78	315.470.000	78	331.243.500	78	348.000.000	78	365.400.000	78	383.670.000	390	1.743.783.500
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang terpelihara (paket)			0 dari 5	1	23.150.000	1	24.307.500	1	25.600.000	1	26.880.000	1	28.224.000	5	128.161.500
		Penyediaan Jasa Sewa Kantor/ Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Komputer	Jumlah Kantor/ Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Komputer yang disewa (unit)			0 dari 5	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	5	60.000.000
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan/ Dinas	Jumlah Rumah Jabatan/ Dinas yang direhabilitasi (unit)			0 dari 1	-	-	1	160.000.000	-	-	-	-	-	-	1	160.000.000

	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (unit)			0 dari 3	-	-	-	-	1	200.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	500.000.000
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase cakupan disiplin aparatur</b>	<b>Jumlah Aparatur yg Disiplin / Jumlah seluruh Aparatur x 100 %</b>	<b>persen</b>	<b>0 dari 100</b>	<b>100</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100</b>	<b>78.750.000</b>	<b>100</b>	<b>157.500.000</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>165.375.000</b>	<b>100</b>	<b>551.625.000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapan (paket)			0 dari 3	1	75.000.000	-	-	1	78.750.000		-	1	82.687.500	3	236.437.500
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu (paket)			0 dari 4	1	75.000.000	1	78.750.000	1	78.750.000	-	-	1	82.687.500	4	315.187.500
	<b>Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS</b>	<b>Persentase Cakupan Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS</b>	<b>Jumlah Aparatur Pindah atau Purna Tugas / Jumlah Aparatur x 100%</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100</b>	<b>5.250.000</b>	<b>100</b>	<b>5.512.500</b>	<b>100</b>	<b>5.800.000</b>	<b>100</b>	<b>6.100.000</b>	<b>100</b>	<b>27.662.500</b>
	Pemberian Tanda Mata untuk Pegawai Purna Tugas	Jumlah pemberian Tanda Mata untuk Pegawai Purna Tugas (paket)			0 dari 5	1	5.000.000	1	5.250.000	1	5.512.500	1	5.800.000	1	6.100.000	5	27.662.500
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Jumlah Aparatur yang meningkat kapasitasnya / jumlah aparatur x 100%</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>46.000.000</b>	<b>100</b>	<b>48.300.000</b>	<b>100</b>	<b>50.715.000</b>	<b>100</b>	<b>53.250.750</b>	<b>100</b>	<b>198.265.750</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (orang)			0 dari 25	-	-	6	46.000.000	6	48.300.000	6	50.715.000	7	53.250.750	25	198.265.750
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Jumlah yang mengikuti taklim aparatur (orang)			50 dari 50	50	7.500.000	50	42.000.000	50	42.000.000	50	42.000.000	50	42.000.000	50	175.500.000

	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</b>	<b>Jumlah pelaporan yang sesuai dengan ketentuan/ jumlah seluruh laporan x 100%</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>41.300.000</b>	<b>100</b>	<b>45.000.000</b>	<b>100</b>	<b>45.000.000</b>	<b>100</b>	<b>45.000.000</b>	<b>100</b>	<b>45.000.000</b>	<b>100</b>	<b>221.300.000</b>
	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jenis dokumen yang dihasilkan (dokumen)			0 dari 25	5	18.100.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	25	98.100.000
	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD (dokumen)			0 dari 5	1	23.200.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	123.200.000
	<b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>	<b>Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran</b>	<b>Jumlah unit kegiatan yang sesuai antara perencanaan dan penganggaran / jumlah seluruh kegiatan x 100%</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>25.340.000</b>	<b>100</b>	<b>174.200.000</b>								
	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jenis dokumen yang dihasilkan (dokumen)			0 dari 25	5	25.340.000	5	25.340.000	5	25.340.000	5	25.340.000	5	25.340.000	25	126.700.000
	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>	<b>Persentase Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>	<b>Jumlah administrasi kepegawaian yang dapat dikelola / jumlah seluruh administrasi kepegawaian x 100%</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>9.500.000</b>	<b>100</b>	<b>47.500.000</b>								
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola (Dokumen)			0 dari 10	2	9.500.000	2	9.500.000	2	9.500.000	2	9.500.000	2	9.500.000	10	47.500.000

BAB VII  
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan perikanan dan peternakan sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan yang Mengacu pada Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Jumlah Produksi perikanan (ikan konsumsi, ikan hias dan benih ikan)	8.286 Ton, 612.470 Ekor, 179.275 Ribu Ekor	8.617 Ton, 636.969 Ekor, 186.446 Ribu Ekor	9.014 Ton, 666.269 Ekor, 195.023 Ribu Ekor	9.483 Ton, 700.915 Ekor, 205.164 Ribu Ekor	10.033 Ton, 741.568 Ekor, 217.063 Ribu Ekor	10.675 Ton, 789.029 Ekor, 230.955 Ribu Ekor	10.675 Ton, 789.029 Ekor, 230.955 Ribu Ekor
2.	Jumlah unit pengolahan dan unit pemasaran perikanan yang terbina	45	48	52	56	60	64	64
3.	Persentase kelestarian lingkungan budidaya perikanan	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase pengendalian Penyakit Hewan	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase jaminan keamanan Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	100	100	100	100	100	100	100
6.	Jumlah populasi ternak (ekor):							
	- Sapi Potong	29.783	31.064	32.586	34.378	36.475	38.919	38.919
	- Sapi Perah	4.149	4.327	4.539	4.789	5.081	5.422	5.422
	- Kambing	27.957	29.159	30.588	32.270	34.239	36.533	36.533
	-Domba	111.324	116.111	121.800	128.499	136.338	145.472	145.472
	-Ayam Buras	519.506	541.845	568.395	599.657	636.236	678.864	678.864
	-Ayam Ras Petelur	111.883	116.694	122.412	129.145	137.022	146.203	146.203
	-Ayam Ras Pedaging	2.866.495	2.989.754	3.136.252	3.308.746	3.510.580	3.745.788	3.745.788
	-Itik	49.553	51.684	54.216	57.198	60.687	64.753	64.753
	Jumlah Produksi Peternakan (Ton)							
	-Daging	15.474	16.139	16.930	17.861	18.951	20.221	20.221
-Telur	1.639	1.709	1.793	1.892	2.007	2.142	2.142	

	-Susu	12.323	12.853	13.483	14.224	15.092	16.103	16.103
7.	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Peternakan yang Terbina	75	84	100	124	156	196	196

Indikator kinerja tersebut di atas disusun berdasarkan capaian kinerja tahun sebelumnya dan ditujukan untuk mendukung pencapaian target Sasaran Strategis (Indikator Kinerja Utama), yaitu mendukung Laju Pertumbuhan Subsektor Peternakan dan Laju Pertumbuhan Subsektor Perikanan.

## BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023.

Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Dinas Perikanan dan Peternakan. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

- a. Seluruh unit Perangkat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* Perangkat Daerah berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah) setiap tahun; dan
- c. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra dengan Renja Perangkat Daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR